



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 69 Tahun 2005

TENTANG

**PENETAPAN GARONGKONG DI SULAWESI SELATAN – BATULICIN
DI KALIMATAN SELATAN SEBAGAI LINTAS PENYEBERANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan penyeberangan di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, perlu menetapkan Garongkong di Sulawesi Selatan – Batulicin di Kalimantan Selatan, sebagai lintas penyeberangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan ;
- Mengingat :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN GARONGKONG DI SULAWESI SELATAN – BATULICIN DI KALIMATAN SELATAN SEBAGAI LINTAS PENYEBERANGAN.**

Pasal 1

Menetapkan Garongkong di Sulawesi Selatan – Batulicin di Kalimantan Selatan sebagai lintas penyeberangan.

Pasal 2

Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengawasi pelaksanaan Peraturan ini dengan melakukan koordinasi bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 15 Nopember 2005

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Gubernur Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan;
6. Sekjen, Irjen, Dirjen Hubdat, Dirjen Hubla dan para Kabadan di lingkungan Dephub;
7. Direksi PT (Persero) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
8. DPP GAPASDAP.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kantor Biro Hukum dan KSLN

